

Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

Estiqomah, Fathul Mu'in, Syarif Bahaudin Mudore
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email : estiqomah01002@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Ministry of Hajj and Umrah under Presidential Regulation Number 91 of 2025 and to examine it from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). It employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. Data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—were gathered through literature review and analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the establishment of the Ministry of Hajj and Umrah represents a government policy designed to enhance the effectiveness of Hajj and Umrah administration by strengthening institutions, improving services, ensuring pilgrim protection, and supervising the conduct of these pilgrimages. From the perspective of siyasah dusturiyah, the establishment of the ministry aligns with the principles of al-masyru'iyah (legality), maslahah mursalah (public interest/welfare), al-'adalah (justice), and al-amanah (responsibility). However, the exercise of the ministry's authority must remain within the limits prescribed by legislation to avoid overlapping jurisdiction with other institutions or the abuse of power. Consequently, the successful implementation of the Presidential Regulation hinges on the clear delineation of authority, inter-institutional coordination, and the application of accountability and transparency principles in governance.

Keywords: *Siyāsah Dustūriyyah, authority, Ministry of Hajj and Umrah, constitutional law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan, perlindungan jamaah, serta pengawasan penyelenggaraan ibadah. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pembentukan kementerian tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip *al-masyru'iyah* (legalitas), *maslahah mursalah* (kemaslahatan), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-amanah* (tanggung jawab). Namun demikian, pelaksanaan kewenangan kementerian harus tetap berada dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Presiden tersebut sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Siyāsah Dustūriyyah, kewenangan, Kementerian Haji dan Umrah, hukum tata negara*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa agama islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak dari agama yang lain. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena menyangkut nama baik dan martabat Bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi.¹ Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen dan sistem yang baik agar semuanya terlaksana dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, ibadah haji merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena memerlukan adanya pengelolaan khusus yang mengurus masalah kegiatan haji dan memiliki kewenangan jelas dalam mengatur penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia selama ini berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun, semakin kompleksnya penyelenggaraan haji dan umrah menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari panjangnya antrean jamaah, pengelolaan biaya haji, kualitas pelayanan dan perlindungan jamaah, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Selain melibatkan jumlah jamaah yang besar, penyelenggaraan haji juga membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Arab Saudi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang semakin terintegrasi, profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan kelembagaan yang memiliki kewenangan dan fokus khusus dalam menangani penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan jamaah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji Pasal 6 menyebutkan, bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh calon jamaah haji. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Regular pada Pasal 1 ayat ke 2 yang berbunyi tentang penyelenggaraan ibadah haji regular adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan

¹ Siti Raudatul Firdausiyah and Erin Nur Putriani, "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Calon Jemaah Haji (Studi Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo)" 4 (2024): 13556–73.

² Try Intan Febrian Magdalena, Sherliana Ika Pratiwi, Nabilla Putri Clarisya, Hanifa Ferlistya Zamralita, Fairuz Nasywa Dien, Soni Esrayanus Benu, "Pembentukan Kementerian Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*" 6, no. 2 (2026): 1733–42 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.7769>.

ibadah haji, yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah merupakan tanggung jawab pemerintah.³

Dalam rangka meningkat efektivitas, pemerintah membentuk kementerian haji dan umrah melalui peraturan presiden nomor 92 tahun 2025 tentang kementerian haji dan umrah. Peraturan tersebut merupakan langkah baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, khususnya dalam bidang pelayanan keagamaan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa kementerian haji dan umrah merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah serta berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Meskipun demikian, pembentukan kebijakan baru tersebut juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama. Pemerintah perlu memastikan adanya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi konflik birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penyesuaian sumber daya manusia, anggaran, dan organisasi juga membutuhkan proses yang matang agar kementerian baru ini benar-benar efektif dan tidak justru menambah beban administrasi negara. Namun secara umum, pembentukan Peraturan Presiden Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Dalam konsep *Siysasah Dusturiyyah*, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan (*al-'adl*), amanah, dan pembatasan kekuasaan.⁴ Pembentukan suatu lembaga pemerintahan dibenarkan apabila bertujuan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah perlu ditinjau tidak hanya dari aspek legalitas formal menurut hukum positif Indonesia, tetapi juga dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah pembentukan kementerian tersebut benar-benar mampu mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.⁵

Berbagai penelitian sebelum telah membahas tentang bagaimana pembentukan dan kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan presiden. salah satunya penelitian Magdalena dkk (2026). Penelitian membahas tentang implikasi pembentukan Kementerian

³ Murdiansyah Herman et al., "Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah" 3, no. 1 (2018): 1–8.

⁴ Ikhwan Fikri, "Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism : A Maqāṣid -Based Framework for Religion State Relations Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism 1, no. 1 (2026).

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1985), hlm. 27..

Haji dan Umrah terhadap potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama dan kementerian lain serta kesesuaian desain kelembagaan dan tugasnya dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum perpektif sebagai pilar *good governance* dan AUPB.⁶

Selanjutnya penelitian Amancik (2023) membahas urgensi pembatasan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Presiden melalui revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Peraturan Presiden yang kurang jelas dalam hierarki peraturan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif.⁷ Sementara itu, penelitian Tiwow, Maramis, Kapugu (2024) penelitian ini membahas kewenangan Lembaga pemerintah mengenai pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam perpres nomor 55 tahun 2022 Perpres ini terkesan dibuat terlalu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada di lapangan, seperti apakah semua pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk menjalankan peraturan ini sudah siap, kemudian tenaga pengawas dilapangan apakah telah memadai.⁸

Harahap (2025) penelitian ini membahas melakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap kedudukan Peraturan Presiden dalam struktur hukum Indonesia, khususnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Peraturan Presiden benar-benar telah menempati posisinya secara tepat dalam hierarki hukum nasional dan apakah pengaturannya sudah menjamin prinsip kepastian hukum serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.⁹ Chadijah & Widiarti (2023) Penelitian ini mengkaji perubahan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan metode omnibus law, Penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2022 memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan.¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam” 32, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.

⁸ Dirga Danuarta, Erman I. Rahim, Ahmad, “Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara Vol.12 No.2 April 2024” 12, no. 2 (2024).

⁹ Putri Karimah Harahap “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Indonesia” 4 (2025): 233–48.

¹⁰ Siti Chadijah, Ari Widiarti, Jurnal Ilmu Hukum, “Akomodir Metode Omnibus dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn)| 64” 6, no. 1 (2023): 64–76.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tentang implikasi pembentukan peraturan dan pembentukan kementerian dengan kepastian hukum, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada perspektif hukum positif. Hingga saat ini belum terdapat analisis yang secara khusus dan komprehensif mengkaji Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Kementerian Haji Dan Umrah dalam kerangka *Siyasah dusturiyah* sebagai teori peradilan dalam *fiqh siyasah*. Selain itu belum ada dilakukan pengajian mendalam tentang pembentukan Lembaga negara harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*), serta pembagian kewenangan yang jelas (*taqsim al-sulṭah*).¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan mengintegrasikan analisis *Siyasah dusturiyah* secara sistematis terhadap peraturan yang dimaksud. Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk bagaimana kewenangan kementerian haji dan umrah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, serta bagaimana analisis *siyasah dusturiyyah* terhadap kewenangan kementerian tersebut.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan metode kualitatif Normatif melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memiliki sifat deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan konseptual untuk mengkonstruksi kriteria normatif penilaian legalitas dan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah dalam kerangka *fiqh siyasah dusturiyah*. Dalam penelitian ini digunakan teori *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai landasan analisis untuk menilai kesesuaian pembentukan serta kewenangan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan konstitusi dan prinsip ketatanegaraan Islam. Pilihan pendekatan ini diharapkan memungkinkan penyusunan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif mengenai pembentukan dan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan presiden nomor 9 tahun 2025, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 , dan peraturan perundang undangan yang terkait, yang didukung oleh sumber data sekunder dan tersier, seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dasar argumentasi hukum yang komprehensif. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95–97.

analisis deskriptif dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan guna merumuskan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Kementerian Haji Dan Umrah

Kewenangan merupakan dasar hukum yang memberikan hak sekaligus tanggung jawab kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan lahir dari atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas setiap kementerian harus berpedoman pada kewenangan yang telah ditentukan secara normatif agar setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi hukum. dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. berdasarkan pasal 1 kementerian haji dan umrah merupakan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh seorang menteri. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kementerian merupakan perangkat pemerintah yang memperoleh kewenangan langsung dari Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Peraturan presiden nomor 92 tahun 2025 memberikan kewenangan kepada kementerian haji dan umrah ditegaskan dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang haji dan umrah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kementerian memiliki kewenangan atribusi dalam mengelola seluruh penyelenggaraan urusan haji dan umrah sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di bidang agama. Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 mengatur fungsi yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.¹³ Fungsi tersebut meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pelayanan haji, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, kementerian juga berwenang melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, mengelola barang milik negara, menyelenggarakan pengawasan internal, melaksanakan

¹² Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, pasal 6”

¹³ *Ibit*, pasal 6.

kegiatan teknis hingga ke daerah, memberikan dukungan substantif kepada seluruh unit organisasi, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan kementerian tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui struktur organisasi kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yang menyebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah terdiri atas Sekretariat Jenderal, direktorat jenderal bina penyelenggaraan haji dan umrah, direktorat jenderal pelayanan haji, direktorat jenderal pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, direktorat jenderal pengendalian penyelenggaraan haji dan umrah, inspektorat jenderal, badan penyelenggara haji, serta staf ahli. pembagian organisasi tersebut menunjukkan adanya spesialisasi kewenangan agar setiap unit dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai bidang masing-masing.

Pembentukan kementerian ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, dan pembentukan kementerian di Indonesia. Dalam Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.¹⁴

Oleh karena itu, setiap kementerian hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Dalam konteks Kementerian Haji dan umrah, kewenangannya merupakan kewenangan yang bersumber dari urusan pemerintahan di bidang agama yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Dengan demikian, legalitas kewenangan Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya didasarkan pada Peraturan Presiden, tetapi juga berakar pada Undang-

¹⁴ Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 7 Dan 8.

Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan dan pengaturan kementerian negara di Indonesia.

2. *Siyasah Dusturiyyah*

Dalam kajian *siyasah dusturiyyah*, pembentukan lembaga negara harus didasarkan pada prinsip *al-masyru'iyah* (legalitas), yaitu setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat maupun kemaslahatan umat.¹⁵ Menurut Al-Mawardi, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan suatu lembaga negara diperbolehkan selama memberikan manfaat bagi rakyat dan mendukung terlaksananya tugas pemerintahan secara efektif. Kementerian Haji dan Umrah dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Tujuan tersebut sejalan dengan konsep masalah mursalah, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mewujudkan kemanfaatan umum meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks fiqh *siyasah dusturiyyah*, pembatasan kekuasaan seorang pemimpin merupakan prinsip yang dasar dan utama. Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasari oleh prinsip masalah mursalah, keadilan (*'adl*), serta musyawarah (*syura*). Dalam kaidah fikih "*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin hanya dapat dianggap sah apabila berdampak kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Selain itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya ibadah umat Islam dengan baik, termasuk menyediakan pelayanan yang aman, tertib, dan profesional bagi jamaah haji dan umrah. *Siyasah dusturiyyah* juga menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak.¹⁷

Setiap lembaga negara harus memiliki batas kewenangan yang jelas agar tercipta keseimbangan kekuasaan dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan

¹⁵ M Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, UIN Raden, and Intan Lampung., "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021) .

¹⁶ Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu, and M Yasin Arif, "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh *Siyasah* Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in , M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia" 5, no. 3 (2025): 2042–57.

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta Kencana, 2018), h, 73.

bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.¹⁸ Oleh sebab itu, pembagian kewenangan antar lembaga negara harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam konteks Kementerian Haji dan Umrah, batas kewenangan yang jelas merupakan bentuk implementasi prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab).¹⁹

Kementerian tersebut harus menjalankan kewenangannya hanya pada bidang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mengambil alih fungsi lembaga lain yang telah memiliki dasar kewenangan tersendiri. Selain itu, prinsip masalah menghendaki agar pembentukan dan pemberian kewenangan kepada suatu lembaga negara menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Apabila keberadaan kementerian baru justru menimbulkan konflik kewenangan dan memperpanjang birokrasi, maka tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukannya tidak akan tercapai secara optimal.

3. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Kementerian Haji Dan Umrah

Kewenangan merupakan dasar hukum yang memberikan hak sekaligus tanggung jawab kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan lahir dari atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas setiap kementerian harus berpedoman pada kewenangan yang telah ditentukan secara normatif agar setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi hukum. dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Berdasarkan Pasal 2 Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh seorang Menteri. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kementerian merupakan perangkat pemerintah yang memperoleh kewenangan langsung dari Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Dalam analisis *Siyasah Dusturiyyah*, pembagian kewenangan merupakan bagian dari prinsip *taqsim al-sulthah* (pembagian kekuasaan). Setiap lembaga negara harus memiliki kewenangan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun konflik kewenangan. Apabila pembagian kewenangan tersebut dilaksanakan secara jelas dan proporsional, maka keberadaan Kementerian Haji dan Umrah akan mencerminkan

¹⁸ zuhraini, Abdul Qodir Zaelani, Fathul Mu'in "Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of LawZ and Fiqh Siyasah" 21, no. 2 (2023): 202–10.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998), h. 13.

prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (tanggung jawab), dan *al-maslahah* (kemaslahatan) sebagaimana diajarkan dalam *Siyasah Dusturiyyah*. Dalam kajian siyasah dusturiyah, pembentukan lembaga negara harus berlandaskan prinsip *al-masyru'iyah* (legalitas), yaitu setiap kebijakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umat.²⁰ Prinsip ini menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi kekuasaan sehingga setiap lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan kementerian tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* siyasah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, kekuasaan pemerintah bertujuan menjaga agama (*hirasat ad-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat ad-dunya*) demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.²¹ Berdasarkan pandangan tersebut, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat dibenarkan karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Tujuan pembentukan kementerian tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan kemanfaatan umum meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash Al-Qur'an* maupun hadis. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban menjamin pelaksanaan ibadah umat Islam agar berjalan dengan aman, tertib, dan profesional. Oleh karena itu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat dipandang sebagai upaya negara dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam fiqh *siyasah dusturiyah*, kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak. Setiap lembaga negara harus memiliki batas kewenangan yang jelas agar tercipta keseimbangan kekuasaan dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Prinsip tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

²⁰ Rike Sukma Wadhoni, Edi Yuhermansyah, Riadhus Sholihin "Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh," 2017, <https://doi.org/10.21111/jicl.V8i2.14759>.

²¹ M Eza Helyatha Begovic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah M. Eza Helyatha Begovic" 1, No. 88 (2022): 58–75.

Berdasarkan perspektif tersebut, kewenangan Kementerian Haji dan Umrah harus dibatasi hanya pada bidang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kementerian tersebut tidak boleh mengambil alih fungsi lembaga lain yang telah memiliki dasar kewenangan tersendiri, seperti kewenangan pengelolaan keuangan haji, pengawasan administratif, maupun urusan keagamaan yang masih berada dalam ruang lingkup lembaga lain. Pembatasan kewenangan tersebut merupakan implementasi prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan jamaah, efisiensi birokrasi, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Namun demikian, apabila keberadaan kementerian baru justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antar lembaga, atau memperpanjang birokrasi pelayanan publik, maka tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukannya tidak tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, efektivitas kelembagaan, kejelasan kewenangan, dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.

Dapat ditegaskan bahwa, pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Kementerian Haji dan Umrah pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, khususnya prinsip legalitas, kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Akan tetapi, implementasi kewenangan tersebut harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan maupun ketidakefisienan birokrasi yang dapat menghambat tujuan pelayanan publik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada jamaah. Kewenangan kementerian tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan publik yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pembentukan dan kewenangan Kementerian Haji dan

Umrah dapat dinilai sesuai dengan prinsip *al-masyru'iyah* (legalitas), *masalah mursalah*, *al-'adalah* (keadilan), dan *al-amanah* (tanggung jawab), karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan kementerian harus tetap memperhatikan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus referensi dalam memahami perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya mengenai pembentukan kementerian negara, pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan, serta penerapan teori *Siyāṣah Dustūriyah* dalam analisis hukum ketatanegaraan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang bersifat kritis dan interdisipliner dengan mengaitkan aspek hukum, administrasi publik, politik hukum, maupun tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik. disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memperluas objek kajian, baik melalui penelitian empiris mengenai implementasi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah setelah beroperasi secara penuh.

Referensi

- Musyafa Ahmad, Fathul Mu'in, and M Yasin Arif. "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in , M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia" 5, no. 3 (2025): 2042–57. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411>
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1985)
- Begouvic, M Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah M. Eza Helyatha Begouvic" 1, no. 88 (2022).
- Dirga Danuarta, Erman I. Rahim, Ahmad, "Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara Vol.12 No.2 April 2024" 12, no. 2 (2024).
- Fikri, Ikhwani. "Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqāṣid -Based Framework for Religion State Relations Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqāṣ Id- Based Framework for Religion State Relations" 1, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.387>
- Firdausiyah, Siti Raudatul, and Erin Nur Putriani. "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Calon Jemaah Haji (Studi Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo)" 4 (2024): 13556–73.
- Rike Sukma Wadhoni, Edi Yuhermansyah, Riadhus Sholihin "Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh," 2017. <https://doi.org/10.21111/Jicl.V8i2.14759>.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, pasal 6"
- Herman, Murdiansyah, Desy Rahmita, Universitas Islam, Kalimantan Muhammad, and Arsyad Al. "Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah" 3, No. 1 (2018).

- Hukum, Implikasi, Perubahan Undang-undang Penyelenggaraan, and Pembentukan Kementerian. "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 8 (2026):. <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i1.10275>.
- Intan, Try, Febrian Magdalena, Sherliana Ika Pratiwi, and Nabilla Putri Clarisya. "Pembentukan Kementerian Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Perspektif Good Governance" 6, no. 2 (2026): 1733–42. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.7769>.
- Zuhraeni, Abdul Qodir Zaelani , Fathul Mu'in Universitas Islam, Negeri Raden, et al. "Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah" 21, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*(Jakarta Kencana, 2018).
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Republik Indonesia, Kemenierian Negara, and Negara Republik.Nomor 38 "Tahun 2008," 2025.
- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam" 32, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- Siti Raudatul Firdausiyah and Erin Nur Putriani, "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Calon Jemaah Haji (Studi Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo)" 4 (2024): 13556–73.
- Putri Karimah Harahap " Kedudukan Peraturan Presiden Dalam HierarkiPeraturan Perundang-Undangan Indonesia" 4 (2025): 233–48.